

PASAL 1 DEFINISI

- Selain telah ditetapkan dalam pasal-pasal lain KUP ini, maka definisi dibawah ini memiliki pengertian sebagai berikut:
 1.1 KUP berarti Ketentuan Umum Perjanjian, yang berlaku untuk semua transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan:
 ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir.
 1.2 Para Pihak berarti Perusahaan dan Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir.
- Perusahaan berarti PT. Union Sampoerna Triputra Persada ATAU PT. Graha Cakramulia ATAU PT. Sumber Mahardhika Graha ATAU PT. Harapan Hibrida Kalbar ATAU PT. Salonok Ladang Mas ATAU PT. Johor Panca Agro ATAU PT. Timurti Sumbertama ATAU PT. Bukit Harum Maju Sejahtera ATAU perusahaan-perusahaan lainnya yang akan didirikan kemudian dan dimiliki secara mayoritas oleh PT. Union Sampoerna Triputra Persada.
 Perjanjian berarti perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir.
- Supplier adalah pihak yang menyediakan barang kepada Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian, KUP dan Purchase Order (PO).
- Kontraktor ATAU Konsultan adalah pihak yang menyediakan jasa kepada Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam
- Kolitakkur Ario Kolisulari adalah pinak yang menyediakan jasa kepada Perusahaan sesual dengan ketentuan dalam Perjanjian, KUP dan Perintah Kerja (PK). Transportir adalah pihak yang menyediakan jasa angkut transportasi kepada Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian, KUP dan Perintah Kerja (PK).

PASAL 2

- TATA CARA PERMBAYARAN

 Perusahaan akan melakukan pembayaran kepada Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Perusahaan menerima tagihan secara benar dan lengkap sesuai persyaratan yang dicantumkan dalam Pasal 2.2 di bawah ini dan Perjanjian.
- Setiap kali melakukan penagihan, Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir wajib melengkapi tagihan (invoice) dengan dokumen sebagai berikut:
 - Asli Lembaran penagihan (invoice) yang dilengkapi dengan tandatangan diatas materai Rp. 10.000, · (sepuluh ribu Rupiah) dan informasi mengenai Nomor *Purchase Order* (PO) atau Nomor Perintah Kerja (PK) stempel resmi *Supplier* ATAU Konsultan ATAU Transportir dan nomor rekening.

 Asli *Purchase Order* (PO) ATAU asli Perintah Kerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;

 - ASI PUTITIONS UTILE! (FU) ATAU SAIP PETITION REJA (FN.) Yang telah Utahlotangani oleh Para Pinax, Faktur Pajak (nutuk PKP) atau Surat Pernyataan dan NPWP (non PKP);
 Asil Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) ATAU asil Bukti Penerimaan Barang/Good Receive Note (GRN) ATAU asil Surat Jalan (SJ) ATAU asil Tanda Terima Barang (TTB) atau Berita Acara Serah Terima (BAST);
 Asil Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) (untuk tahap terakhir).
 Dokumen pendukung lainnya yang menjelaskan tentang progress hasil pekerjaan, antara lain:

 - 2.2.6.2

 - penukukung laininya yang intenjelasan tentang progress nasi pekerjani, antara tain:
 Hasil laboratorium atas sample pupuk (khusus untuk perjanjian jual beli pupuk).
 Foto progress pembangunan proyek (khusus untuk perjanjian konstruksi dan/atau infrastruktur).
 Peta dan foto progress pengerjaan LC (khusus untuk perjanjian LC).
 ASil Bank Garansi yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki reputasi baik, apabila ada pembayaran uang muka (down poyment).
 ASil Packing List dan Copy Bill of Loding (khusus untuk pembelian barang atau mesin melalui mekanisme
 - 2.2.6.5
 - 2.2.6.6 Asli Berita Acara Hasil Keria (BAHK) yang sudah disetujui oleh Perusahaan dan Kontraktor.
- 2.2.2.7 bokumen lain yang dimintol oleh Perusahaan.
 2.2.2.7 Polis asuransi (jika barang dikirmkan diasuransikan lewat expedisi)
 Perusahaan berhak untuk: (i) tidak memproses tagihan dari Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir; atau (ii) menahan/memotong pembayaran kepada Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir, apabila terjadi 1 (satu) atau lebih peristiwa sebagai berikut:
 - Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir melakukan 1 (satu) atau lebih tindakan sebagaimana
 - 2.3.1 Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir melakukan 1 (satu) atau lebih tindakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 KUP.
 2.3.2 Tagihan dari Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diminta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2.2 KUP ini.
 2.3.3 Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir dikenakan Denda/Penalti sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian, Purchase Order (PO) atau Perintah Kerja (PK).
- erejanjian, Futunise Guet (Polaut eritima keaj erk).

 2.3.4. Adanya pemutusan Perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 KUP dan Perjanjian.

 2.3.5. Terjadinya peristiwa Force Majeure sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 KUP.

 Segala hal yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) perubahan atau kenaikan upah buruh, (ii) pemogokan karyawan, (iii) pajak, (iv) keamanan, (v) inamun udak terbatas pada, (i) perupulani atau kerlaikan upan uduni, (ii) peringkani karyawan, (iii) pajak, (iv) keaimalah, (v) biaya kesehatan dan keselamatan karyawan, (ivi) jamsostek, dan (ivi) perijinan lainnya, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Suppiler ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda batas waktu penyensenan bekerjaan atau waktu penyentahan dan pengiriman barang atau merubah harga yang disepakati Para Pihak dalam Perjanjian, Purchase Order (PO) atau Perintah Kerja (PK).
 Setiap kali penagihan dan pembayaran, Perusahaan akan memotong/mengurangi pembayaran:
 2.5.1 Sebesar 5% (lima persen) dari total tagiahan/invoice sebagai Retensi. Retensi tisb akan dikembalikan seluruhnya kepada Suppiler ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir, tanpa bunga, setelah semua kewajiban karyawan Suppiler
- Supplier A I AU Kontraktor AI AU Konsultan AI AU Transportir, tanpa bunga, setelah semua kewajiban karyawan Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan AI AU Transportir selesai.

 2.5.2 Pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

 2.5.3 Denda/penalti (apabila ada) sesuai yang tercantum dalam Perjanjian, Purchase Order (PO) atau Perintah Kerja (PK). Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kertarlambatan pembayaran yang disebabkan oleh: (i) kelalaian atau kesalahan Bank atau proses administrasi di Bank; atau (ii) kelalaian atau kesalahan Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir.

PASAL 3

- רבאת ב **PEMUTUSAN PERIANJIAN** Para Pihak berhak memutuskan Perjanjian sebelum masa berlaku habis berdasarkan persetujuan tertulis yang ditandatangani
- oleh perwakilan sah masing-masing Pihak.

 Dalam hal pemutusan Perjanjian berdasarkan alasan yang disebutkan dalam Pasal 3.1 di atas, Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan keberlakuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*) yang mensyaratkan
- mengenyampingkan keberlakuan dalam Pasal 12-bb dan 12-b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang mensyaratkan adanya keputusan pengadilan untuk pemutusan perjanjian. Kecuali karena alasan Force Majeure sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUP ini, Perusahaan berhak sepenuhnya memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa kewajiban memberikan kompensasi apapun dan/atau tanpa perlu persetujuan dari Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir, apabila: (i) denda sudah mencapai 5% dari total nilai pekerjaan; ATAU (ii) Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir melanggar 1 (satu) atau lebih ketentuan
- dalam Perjanjian, *Purchase Order* (PO) atau Perintah Kerja (PK), meskipun sudah diberikan peringatan tertulis/teguran sebanyak 1 (satu) kali oleh Perusahaan; ATAU (iii) tidak melaksanakan pekerjaan sesual Perjanjian, Kecuali karena alasan *Forze Mojeure* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 OK UP atau alasan yang dimuat dalam Pasal 2.3 KUP ini, maka *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir, berhak sepenuhnya memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa kewajiban memberikan kompensasi apapun dan/atau tanpa perlu persetujuan dari Perusahaan, apabila Perusahaan tidak melakukan kewajiban Pembayaran meskipun sudah diberikan peringatan tertulis/teguran sebanyak 1 (satu)
- Ferusariaan tuda interaktan kewajulah Ferusajarah meskupun sudai dulehisan peringgalah terdisiy (egulah sebanya kali oleh Suppiler ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir. Pengakhiran Perjanjian tidak menghapus kewajiban-kewajiban yang masih terutang di antara Para Pihak dan Pihak yang berutang wajib menyelesikan seluruh kewajiban sesuai dengan ketentuan dan tata cara dalam Perjanjian ini sampai dengan seluruhnya dilunasi/dipenuhi.

PASAL 4

- JAMINAN SUPPLIER/KONTRAKTOR/KONSULTAN/TRANSPORTIR

 Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir dengan ini menjamin bahwa seluruh peralatan, perlengkapan dan barang/material yang digunakan atau disediakan oleh Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir adalah milik dan/atau secara sah berada di bawah penguasaan Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir. Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir dengan ini membebaskan Perusahaan dari semua tuntutan atau klaim atau sanksi Kontraktor AIAU Konsultan AIAU Transportir dengan ini membebaskan Perusahaan dari semua tuntutan atau klaim atau sanksi dari pilak ketiga manapun (termasuk apara tengagan tengan tangan peralatan, perlengkapan dan barang/material yang dipergunakan atau disediakan oleh Suppiler ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir. Suppiler ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir dengan ini menjamin bahwa pihak yang mewakili dan menandatangani semua dokumen adalah orang yang sah dan berwenang mewakili Suppiler ATAU Konsultan ATAU Transportir sesuai ketentuan anggaran dasar Suppiler ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir.
- Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir dengan ini menjamin bahwa Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir dengan ini menjamin bahwa Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir memiliki perijinan yang sah untuk melakukan kegiatan usaha dan melaksanakan Perjanjian, Purchase Order (PO) atau Perintah Kerja (PK). Apabila perjinan usaha telah berakhir atau berubah, masupplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir WAIIB menyampaikan perpanjangan atau perubahan perijinan tersebut kepada
- Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir dengan ini menjamin kebenaran dan keabsahan isi dan semua
- data dan informasi serta dokumen yang disampaikan kepada Perusahaan.
 Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir wajib memberikan masa garansi, terhitung sejak tanggal di dokumen yang tercantum dalam Pasal 2.2 Ad an 2.2 S. KUP ili. Lamanya masa garansi tersebut akan dirinci lebih lanjut dalam Perjanjian atau Purchase Order (PO) atau Perintah Kerja (PK).

PASAL 5

BANK GARANSI DAN JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (PERFORMANCE BOND)

- Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir wajib menyerahkan asil Bank Garansi kepada Perusahaan sebelum penagihan pertama/pembayaran uang muka (DP), dalam mata uang Rupiah atau Dollar Amerika Serikat atau mata uang lainnya, dan dikeluarkan oleh bank yang memiliki reputasi baik di Indonesia, sesuai dengan besarnya muka (down payment) yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir.
- Bank Garansi harus berlaku selama jangka waktu Perjanjian.
 Bank Garansi akan dikembalikan kepada *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir, tanpa bunga, pada saat
- pembayaran tagihan yang terakhir. Dengan tidak mengenyampingkan ketentuan Pasal 5.1 di atas, maka Perusahaan berhak mencairkan Bank Garansi *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir untuk pelunasan kewajiban pembayaran denda atau penalti. Khusus untuk pekerjaan konstruksi atau infrastruktur, Kontraktor wajib menyerahkan asil Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan
- (Performance Bond) pada saat penagihan pertama (DP) yang besarnya sesuai kesepakatan Para Pihak.

PASAL 6

- ETRABISNIS

 Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir DiLARANG melakukan hal-hal yang bertentangan dengan integritas, etika bisnis, norma dan hukum dalam melaksanakan Perjanjian, baik lisan atau tertulis atau tersirat, termasuk namun tidak terbatas: menjanjikan, memberikan atau menawarkan uang, imbalan, komisi, barang, hadiah, fasilitas, hak tertentu dan
- itulak terudas. Intelijanjikan, intelijoerikal radu intelijawa kai udaig, initodan, kolinis, judang, indulan, itasilitas, itak terueliu dari lain-lain dalam bentuk apa pun, kepada Komisaris, Direksi, karyawan atau pekerja Perusahaan atau pilaha ketiga yang ditunjuk oleh Perusahaan, untuk keuntungan Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir dan merugikan Perusahaan. Apabila Supplier ATAU Kontraktor ATAU Transportir terbukti melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6.1 KUP ini, maka Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai Perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dituntut secara pidana dan perdata.

PASAL 7 PAJAK

Pembebanan pajak dalam KUP, Perjanjian, Perintah Kerja (PK) dan *Purchase Order* (PO) mengikuti ketentuan tata cara perpajakan yang berlaku dan ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

PASAL 8

KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA

- Dalam hal pekerjaan konstruksi atau infrastruktur atau pengangkutan atau perbaikkan atau pemasangan (instalasi), seluruh staf atau karyawan atau pihak yang ditunjuk oleh Suppiler ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir, yang bekerja di Lokasi, wajib dilengkapi dengan peralatan APD (Alat Pelindung Diri) atau standar kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- dengan peratutan perunuangan yang bernaku. Perusahan tidak bernagangan peratutan perunuangan yang bernaku. ATAU Konsultan ATAU Transportir yang bekerja di Lokasi Proyek.
 Konsultan ATAU Transportir yang bekerja di Lokasi Proyek.
 Kecuali atas persetujuan dari Direksi atau Generali Manager Perusahaan, maka dalam pelaksanaan pekerjaan, Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir wajib mengikuti jam kerja yang berlaku di Lokasi Proyek.

SANKSI

Perusahaan berhak memberikan sanksi dalam bentuk klaim atau denda atau penalti atau pemutusan Perjanjian, kepada Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir (ditentukan lebih rinci dalam Perjanjian atau Purchase Order (PO) atau Perintah Kerja (PK), APABILA menurut pendapat Perusahaan, Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir melakukan 1 (satu) atau lebih peristiwa, sebagai berikut:

- Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian, KUP, Purchase Order (PO) atau Perintah Kerja (PK), baik seluruhnya ataupun sebagian
- Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir terlambat dalam melaksanakan kewajiban kepada Perusahaan. Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir telah memenuhi atau melaksanakan pekerjaan atau pengiriman barang kepada Perusahaan, NAMUN tidak sesuai dengan batas waktu (deodline), kualitas dan kuantitas barang atau jasa sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian, Purchase Order (PO) atau Perintah Kerja (PK).

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- Salah satu Pihak tidak bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan dalam pemenuhan Perjanjian, yang disebabkan oleh keadaan di luar kekuasaannya yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Dinas Instansi Pelabuhan), termasuk tetapi tak terbatas kepada gempa bumi, kebakaran, banjir, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, angin topan, pemogokan, embargo, permusuhan, peperangan, huru-hara, kerusuhan, terorisme, faktor cuaca seperti ombak sedang tinggi dan pendangkalan sungai (selanjutnya disebut "Force Majeure"). Apabila terjali Force Majeure, maka salah pihak yang terkena dampak, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dalam waktu 3 (tiga) hari kalender.

PASAL 11 KERAHASIAAN

- 11.1 Definisi Informasi Rahasia dalam Perjanjian ini berarti:
 11.1.1 Seluruh informasi yang berkaitan langsung dengan Perusahaan, meliputi namun tidak terbatas pada seluruh data,
 dokumen-dokumen (baik dokumen perizinan atas lahan/konsesi dan/atau perizinan badan hukum), peta-peta, data
 lahan, data produksi, foto-foto dan dokumen-dokumen lain yang diberikan oleh atau atas nama Perusahaan dalam bentuk apapun termasuk lisan, tertulis, elektronik atau grafis,
 - Demuk apapun termusak nani, kertusinis etektolinis data granis. Seluruh informasi yang berkaitan langsung dengan transaksi atau pelaksanaan Perjanjian ini yang meliputi namun tidak terbatas pada data dan dokumen pembelian, informasi keuangan, grafik dan tabel perhitungan, laporan keuangan, foro-foto, prosedur pembelian, prosedur kerja, notulen rapat, hasil analisa dan informasi lainnya, dalam bentuk apapun termasuk lisan, tertulis, elektronik dan grafis.
- Penggunaan Informasi Rahasia:
 - Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir dapat menggunakan
 - Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, *Supplier A* IAU Kontraktor AIAU Konsultan AIAU Iransportir dapat menggunakan informasi Rahasia termasuk mengungkapkan kepada karyawan, tenaga kerja dan atau mitra kerjanya HANYA untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian, bukan untuk kepentingan diluar Perjanjian. Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir wajib menjamin dan mengambil segala tindakan yang diperlukan agar setiap penggunaan Informasi Rahasia oleh karyawan, tenaga kerja atau mitra kerjanya untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian tidak menimbulkan pelanggaran penggunaan Informasi Rahasia oleh karyawan, tenaga kerja atau mitra kerjanya untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian tidak menimbulkan pelanggaran penggunaan Informasi Rahasia sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian.
- Segala Informasi Rahasia adalah tetap menjadi milik Perusahaan dan Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir DiLARANG untuk mengungkapkan dan/atau menyebarluaskan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari Direksi Perusahaan dan/atau atas perintah aparat hukum yang berwenang.

PASAL 12

HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI HUKUM

KUP, Perjanjian, *Purchase Order* (PO) atau Perintah Kerja (PK) diatur dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia. Para Pihak sepakat memilih Kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili hukum.

PENYELESAIAN SENGKETA

- Setiap sengketa, kontroversi, tuntutan, pelanggaran kesepakatan atau hal lain yang timbul atau sehubungan dengan keberadaan, keabsahan, pengertian, pelaksanaan Perjanjian (selanjutnya disebut "Sengketa") akan diselesaikan secara musyarawah untuk mufakat diantara Para Pihak.

 Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pemberitahuan
- adanya sengketa diberitahukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka sengketa tersebut akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Masing-masing Pihak wajib menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri sehubungan dengan proses peradilan tersebut.

PASAL 14 PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN LINGKUP PEKERJAAN (VARIATION ORDER)

- 14. 1 Perusahaan berhak menginstruksikan kepada Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir untuk melakukan penambahan atau pengurangan pekerjaan/barang diluar dari ruang lingkup kewajiban, berdasarkan surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh salah seorang Direktur Perusahaan ("Variation Order").

 Pelaksanaan Variation Order harus dibuat dalam suatu amendemen atau addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak.

PASAL 15 PERUBAHAN PERJANJIAN (AMANDEMEN ATAU ADDENDUM)

Persetujuan tertulis Para Pihak diperlukan untuk setiap perubahan atau tambahan pasal-pasal atau ayat-ayat atau butir-butir dalam Perjanjian atau terhadap segala sesuatu yang belum diatur lebih lanjut dalam Perjanjian atau KUP atau Purchase Order atau Perintah Kerja, dalam suatu addendum atau amandemen.

LARANGAN PENGALIHAN

Tanpa persetujuan tertulis Perusahaan, maka Supplier ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir DILARANG untuk hkan kewajibannya, baik seluruhnya maupun sebagian, kepada pihak lain, dengan alasan apapun.

KOMUNIKASI

- Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain yang akan disampaikan kepada salah satu Pihak berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia serta harus disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat atau melalui faksimili atau melalui emali sebagaimana tersebut dalam Perjanjian atau Purchose Order (PO) atau Perintah Kerja (PK). Pemberitahuan atau komunikasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.1 diatas, harus diangapa telah diterima oleh si penerima dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pengiriman apabila disampaikan dengan surat tercatat, pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili yang dikonfirmasikan dengan kode penerimaan, pada hari yang sama apabila dikirim melalui email atau pada saat diberikan apabila disampaikan secara langsung

- PASAL 18
 KEBERLAKUAN KUP
 KUP merupakan hak *exclusive* Perusahaan. *Supplier* ATAU Kontraktor ATAU Konsultan ATAU Transportir DILARANG

- menggunakan MUP untuk tujuan lain diluar Perjanjian dengan Perusahaan.
 KUP ini dilekatkan dalam setiap Perjanjian dengan Perusahaan.
 KUP ini dilekatkan dalam setiap Perjanjian dengan Perusahaan.
 KUP ini dilekatkan dalam setiap Perjanjian dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian.
 Apabila ada hal-hal atau ketentuan yang BELUM dicantumkan dalam Perjanjian, Purchase Order (PO) atau Perintah Kerja, maka ketentuan dalam KUP ini berlaku dan mengikat Para Pihak.
 Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian, Purchase Order (PO) atau Perintah Kerja (PK) yang bertentangan atau berbeda dengan KUP ini, maka yang berlaku dan mengikat Para Pihak adalah ketentuan dalam Perjanjian, Purchase Order (PO) atau Perintah Kerja (PK) yang bertentangan atau berbeda dengan KUP ini, maka yang berlaku dan mengikat Para Pihak adalah ketentuan dalam Perjanjian, Purchase Order (PO) atau Perintah Kerja (PK) tersebut.